

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pembiayaan

##### 1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak,<sup>12</sup> sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa’ (4) ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu, dan*

---

<sup>12</sup> Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hal. 1-2

*janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>13</sup>

Pengertian Pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, Pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*. (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *isthis'na*. (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan (e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>14</sup>

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun

---

<sup>13</sup> Kementrian Urusan Agama Islam Wakaf, Da'wah dan Irsyad, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Saudi Arabia: Percetakan Al-Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd), hal. 122

<sup>14</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan..* hal. 1-2

lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>15</sup>

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, return atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad – akad yang disediakan di bank syariah.

Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syari'ah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hal. 681

<sup>16</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Ed.1, Cet.3 (Jakarta PT Raja Grafindo Persada 2002), hal. 72

Tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak dapat berjalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan

merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.<sup>17</sup>

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- a. Upaya pengoptimalan laba. Artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang akan timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika, sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka

---

<sup>17</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hal. 681

mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.<sup>18</sup>

Menurut sifatnya, pembiayaan juga dibagi menjadi dua, yakni pembiayaan produktif dan konsumtif.

- a. Pembiayaan Produktif. Pembiayaan yang tujuan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti yang sangat luas seperti pemenuhan kebutuhan modal untuk meningkatkan volume penjualan dan produksi, pertanian, perkebunan maupun jasa.
- b. Pembiayaan Konsumtif. Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, baik yang digunakan sesaat maupun dalam jangka waktu yang relatif panjang.<sup>19</sup>

Untuk dapat memaksimalkan pengelolaan dana, maka manajemen BMT harus memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan yakni: aman, lancar, menguntungkan.

- a. Aman. Yakni keyakinan bahwa dana yang telah dilempar dapat ditarik kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Untuk menciptakan kondisi tersebut, sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, BMT terlebih dahulu harus melakukan survey usaha untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai layak. Dilarang memberikan pembiayaan hanya karena faktor kasihan. BMT harus betul-betul jeli dalam melihat usaha yang diajukan.

---

<sup>18</sup> *ibid...*, hal. 682

<sup>19</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 166

- b. Lancar. Yakni keyakinan bahwa dana BMT dapat berputar dengan lancar dan cepat. Semakin cepat dan lancar perputaran dananya maka pengembangan BMT akan semakin baik.
- c. Menguntungkan. Yakni perhitungan dan proyeksi yang tepat, untuk memastikan bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan pendapatan. Semakin cepat dalam memproyeksi usaha, kemungkinan besar gagal dapat diminimalisasi. Kepastian pendapatan ini memiliki pengaruh yang besar bagi kelangsungan BMT. Karena para deposan akan secara langsung merasakannya dampaknya. Semakin besar pendapatan BMT, akan semakin besar pula bagi hasil yang akan diterima oleh anggota penabung dan sebaliknya. Besar kecilnya bagi hasil tentu saja akan sangat dipengaruhi oleh bagi hasil BMT yang diterima dari nasabah peminjam. Oleh karena hubungan timbal balik ini harus dipelihara supaya tidak saling merugikan.<sup>20</sup>

Prinsip analisis pembiayaan merupakan pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Diantaranya:

- a. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan. Hal ini yang perlu ditekankan pada nasabah di bank syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seseorang nasabah.

---

<sup>20</sup> *Ibid...*, hal. 164

- b. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/ pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon mudharib mampu melunasi utang-utangnya (*abilty to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.
- c. *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. Hal ini juga termasuk struktur modal kinerja hasil modal bila dibiturnya merupakan perusahaan, dan segi pendapatan jika debiturnya merupakan perorangan. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesanggihan calon mudharib menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.
- d. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Penilaian terhadap *collateral* meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya.
- e. *Condition of economy* artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian.
- f. *Constrain* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Misalnya pendirian pom bensin yang sekitarnya banyak bengkel-bengkel atau pembakaran batu bata.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan...*, hal. 80-84



Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut.

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
  - 1) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan
  - 2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.
- b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.<sup>22</sup>

## **B. *Ba'i Bitsaman Ajil***

### 1. Pengertian *Ba'i Bitsaman Ajil*

*Ba'i Bitsaman Ajil* menurut Zainudin Ali adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara pihak bank dengan pihak nasabahnya, yaitu pihak bank menyediakan dana untuk pembelian barang/aset yang dibutuhkan oleh pihak nasabah untuk mendukung suatu proyek. Selanjutnya, pihak nasabah akan membayar secara kredit dengan *mark-up* yang didasarkan atas *opportunity cost project (OCP)*.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *BANK SYARIAH Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hal. 160-161

<sup>23</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 42

*Ba'i Bitsaman Ajil* menurut Warkum Sumitro adalah persetujuan jual-beli barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama.<sup>24</sup> Persetujuan ini termasuk pula jangka waktu pembayaran dan jumlah angsuran.<sup>25</sup>

*Ba'i Bitsaman Ajil* menurut Gemala Dewi yaitu bagi orang yang membutuhkan biaya untuk keperluan produktif ataupun konsumtif, ia dapat menggunakan konsep ini dalam berkontrak. Hal ini karena prinsip ini memberikan ruang kepada nasabah untuk membeli sesuatu dengan cara pembayaran yang ditangguhkan atau secara diangsur (*al-Taqsid*).<sup>26</sup>

*Ba'i Bitsaman Ajil* menurut Jeni Susyanti adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara kredit. Dari pengertian tersebut *ba'i bitsaman ajil* merupakan *second derivation* atas pengembangan dari sistem al-Murabahah. Hal ini tampak jelas dari unsur waktu dalam pembayaran.<sup>27</sup>

*Ba'i Bitsaman Ajil* menurut Muhammad Ridwan yakni pembiayaan dimana penyedia barang adalah BMT, pihak pembeli (anggota/nasabah) harus membayar dengan cara mengangsur dalam jangka waktu tertentu sebesar pokok ditambah dengan keuntungan (*profit*) yang disepakati.

---

<sup>24</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas perbankan islam dan lembaga-lembaga terkait BAMUI, TAKAFUL dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2004), hal. 37

<sup>25</sup> Herman Darmawi, *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hal. 82

<sup>26</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 88

<sup>27</sup> Jeni Susyanti, *Operasional Keuangan Syariah*, (BPFE: Universitas Islam Malang, 2015), hal. 26

Dalam menentukan jumlah keuntungannya, BMT dapat berbeda – beda tergantung pada jangka waktu dan tingkat resiko usaha.<sup>28</sup>

Dalam hal ini penjualan dengan harga tangguh atau penjualan dengan bayaran yang diangsur ialah menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya hingga kesuatu masa yang ditetapkan atau dengan bayaran yang diangsur. Tujuan dari penjualan ini ialah memberi kemudahan kepada pembeli yang tidak mampu membayar secara tunai.<sup>29</sup>

*Bai' Bitsaman Ajil* adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara kredit. Kaidah-kaidah khusus yang berkaitan dengan *Bai' Bitsaman Ajil* adalah sebagai berikut:

- a. Harga barang dengan transaksi *Bai' Bitsaman Ajil* dapat ditentukan lebih tinggi daripada transaksi tunai. Namun, ketika harga telah disepakati, tidak dapat dirubah lagi.
- b. Jangka waktu pengembalian dan jumlah cicilan ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Manakala nasabah tidak dapat membayar tepat pada waktu yang telah disepakati maka BMT akan mencarikan jalan yang paling bijaksana. Jalan apapun yang ditempuh BMT tidak akan mengenakan sanksi atau melakukan repricing dari akad yang sama.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul...*, hal. 179

<sup>29</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hal. 391

<sup>30</sup> Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional...*, hal. 30-31

*Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) artinya pembelian barang dengan pembayaran cicilan. Pembiayaan BBA adalah pembiayaan yang diberikan kepada *nasabah* dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang *modal* (investasi). Pembiayaan BBA mirip dengan kredit investasi yang diberikan oleh bank-bank konvensional dan karenanya pembiayaan ini berjangka waktu diatas satu tahun (*long run financing*).<sup>31</sup>


Menurut Adiwarmarman Karim, *murabahah* (*al-bai' bitsaman ajil*) lebih dikenal sebagai *murabahah* saja, yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual-beli dimana BMT menyebut jumlah keuntungannya. BMT bertindak sebagai penjual, sementara *nasabah* sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Karnaen A.Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Dana Bhakti Wakaf: Yogyakarta, 1992), hal. 27.

<sup>32</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, ( Jakarta: IIIT Indonesia, 2003 ), hal. 86 - 87

Gambar 2.1  
Sistem Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*



Sumber: Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*.

Jadi pembiayaan BBA adalah pembiayaan yang mempunyai akad jual beli di mana peminjam (anggota BMT) sebagai pembeli sedangkan BMT sebagai penjual. Harga jual barang telah disepakati di awal perjanjian, dengan ketentuan harga pokok ditambah dengan margin/keuntungan yang telah disepakati. Pembayaran barang yang dilakukan dengan pembiayaan BBA adalah dengan cicilan atau angsuran.

Model ini mirip dengan Murabahah, kecuali bahwa BBA merupakan bentuk pembayaran yang ditangguhkan melalui cicilan walaupun Murabahah juga merupakan suatu pembayaran yang ditangguhkan tetapi pembayarannya secara sekaligus. Beberapa penulis Ekonomi Islam tidak menyebutkan BBA karena ia termasuk ke dalam Murabahah.

## 2. Landasan Hukum *Bai' Bitsaman Ajil*

Sesungguhnya semua transaksi muamalah itu diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya, praktik BBA sudah lama dikenal sejak zaman Rasulullah, akan tetapi Allah SWT sangat melarang praktik riba yang ada dalam jual beli, adapun ayat yang menjelaskan tentang *bai' bitsaman ajil* adalah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di

*antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu*".<sup>33</sup> (QS. An-Nisa': 29)

Adapun firman Allah SWT yang menjelaskan tentang jual-beli secara tidak tunai adalah:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنَّمَا  
بَعْضُكُمْ بِعَضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُرْ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُرْ وَلَا  
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُرْ ءَاثِمٌ قَلْبُهُرْ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian. karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa); dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>34</sup> (QS. Al-Baqarah: 283)

Adapun hadits yang menjelaskan tentang jual beli secara angsur dalam mencicilnya, dalam hal ini Rasulullah memperbolehkannya.

<sup>33</sup> Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Da'wah dan Irsyad, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Saudi Arabia: Percetakan Al-Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd), hal.122

<sup>34</sup> Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Da'wah dan Irsyad, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Saudi Arabia: Percetakan Al-Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd), hal. 71.

“Dari Suhaib r.a bahwa Rosullah SAW bersabda: ada tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan, yaitu: (1) menjual dengan membayar secara kredit, (2) muqaradhah (nama lain dari mudharabah), (3) mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah tangga dan bukan untuk dijual ”(HR. Ibnu Majah, Sublu Assalam 4/147).<sup>35</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Bai' Bitsaman Ajil*

Adapun Rukun dan Syarat *Bai' Bitsaman Ajil* adalah sama dengan rukun dan syarat dalam jual beli, yaitu:

#### a. Rukun *Bai' Bitsaman Ajil*

- 1) Adanya penjual (*bai'*) yaitu pihak yang memiliki barang untuk dijual atau pihak yang ingin menjual harga barangnya. Dalam transaksi pembiayaan ini perbankan syariah merupakan pihak penjual.
- 2) Pembeli yaitu pihak yang membutuhkan dan ingin membeli barang dari penjual, dalam pembiayaan ini nasabah merupakan pihak pembeli.
- 3) Adanya barang/objek yaitu barang yang diperjual belikan.
- 4) Harga yang disepakati harus jelas jumlahnya dan jika pembayaran cicilan maka harus jelas waktu pembayarannya.
- 5) Sighat (akad), yaitu ijab dan qabul antara penjual dan pembeli.

#### b. Syarat *Bai' Bitsaman Ajil*

---

<sup>35</sup> Muhammad, *Sistem dan Operasional...*, hal. 31



- 1) Penjual memberi tahu harga pokok kepada anggota calon pembeli.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas dengan riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika dalam (1), (4), atau (5) tidak terpenuhi, pembeli memiliki pilihan:

- 1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- 2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
- 3) Membatalkan kontrak.<sup>36</sup>

#### 4. Hukum *Bai' Bitsaman Ajil*

- a. Penjualan dengan harga tangguh adalah halal di sisi Islam pada barang yang bukan bahan ribawi seperti emas, perak, mata uang, dan bahan makanan dalam pertukaran sesama jenis yang disyaratkan serah menyerah di suatu majelis perjanjian yang sama.
- b. Rukun dan syarat penjualan dengan harga tangguh adalah sama dengan rukun dan syarat jual beli.

---

<sup>36</sup> *ibid...*, hal. 56-57

- c. Dalam hal ini ulama mempunyai dua pendapat mengenai berlainan harga bagi barang yang sama antara penjualan tunai dengan penjualan harga tangguh misalnya jika tunai Rp.5.000, jika tangguh Rp.5.500. Al-jumhur termasuk Syafi'i, berpendapat bahwa berlainan harga seperti di atas adalah halal. Segolongan ulama berpendapat bahwa membedakan harga seperti di atas adalah haram.
- d. Dalam hal ini sewajarnya bank islam mengikuti dua jalan dalam bidang penjualan dengan harga tangguh atau penjualan dengan bayaran angsuran yang harganya lebih daripada harga penjualan tunai. Jalan pertama: menjual barang kepada orang yang memerlukannya untuk kegunaan sendiri, bukan untuk berniaga, berjualan dengan harga tangguh atau angsur mengikuti harga penjualan tunai sekiranya jumlah angsur sedikit dan masa tangguh tidak panjang. Jalan kedua: menjual dengan harga tangguh atau bayaran angsur dengan harga yang lebih dari pada harga tunai dalam dua kondisi yaitu: 1. Dijalankan secara *al-musyarakah* dengan bank islam. 2. Dalam keadaan di mana tempo penaguhannya lama dan jumlah bayaranpun besar, seperti yang berlaku dalam pembelian rumah, maka Bank Islam boleh menyediakan rumah dengan apa cara juga lalu menjualkan kepada pelanggan dengan harga tangguh atau angsuran bulanan seperti yang disepakati.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hal. 391

## 5. Peranan Bank Islam dalam *Bai' Bitsaman Ajil*

Dalam bank Islam pembiayaan kepada pelanggan bank memakai konsep *bai' bitsaman ajil* untuk pembiayaan pelajaran, pembelian saham, rumah, tanah, kendaraan dan sebagainya.

Bank Islam memberi kemudahan *overdraft naqad* untuk ini. Pelaksanaan *overdraft naqad* mengandung dua akad. Perjanjian pertama ialah perjanjian Bank Islam membeli dan pelanggan menjual asetnya secara tunai. Bank Islam memasukkan hasil penjualan ke dalam rekening sementara dan bank Islam memonitor penggunaan uang pelanggan. Perjanjian kedua ialah perjanjian bank Islam menjual aset yang dibeli dari pelanggan secara *Bai' Bitsaman Ajil*.<sup>38</sup>

### C. Kesejahteraan Nasabah

Sejahtera adalah manusia yang memiliki tata kehidupan dan penghidupan baik material maupun spiritual yang disertai dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman.<sup>39</sup> Sesuai dengan firman Allah yang juga menjelaskan tentang kesejahteraan terdapat pada Al Qur'an surat An Nahl ayat 97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

<sup>38</sup> *Ibid...*, hal. 392

<sup>39</sup> Siti Nur Rohmah, *PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP KESEJAHTERAAN NASABAH Studi Kasus Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah KFO Cikarang Barat*, (Jakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2017), hal. 44

*Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*<sup>40</sup> (Al Qur'an Surat An Nahl ayat 97).

Berdasarkan pada surat An Nahl ayat 97, kita dapat menyimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh bagi siapa saja yang mau melakukan kebaikan, tanpa memandang laki-laki atau perempuan, juga tidak memandang bentuk fisik seseorang, apakah berkulit putih atau hitam, tampan atau cantik, orang arab atau orang 'Ajam (non arab), keturunan ulama atau bukan semuanya sama.<sup>41</sup>

Kesejahteraan merupakan kondisi dimana masyarakat terpenuhi standar kebutuhan fisik minimum mereka, termasuk kebutuhan psikis dan sosial, sehingga masyarakat dapat merasa baik dan aman serta mampu menjalankan fungsi sosial. Melalui pembiayaan yang diberikan, anggota dapat mengembangkan usahanya. Dari usaha yang berkembang akan meningkatkan pendapatan anggota. Apabila pendapatan usaha anggota meningkat maka kesejahteraan anggota akan meningkat.

Indikator kesejahteraan anggota dilihat dari kemampuan anggota untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan sosial,

---

<sup>40</sup> Kementrian Urusan Agama Islam Wakaf, Da'wah dan Irsyad, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Saudi Arabia: Percetakan Al-Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd), hal. 417.

<sup>41</sup> Siti Nur Rohmah, *PENGARUH PEMBIAYAAN...*, hal. 48

kebutuhan spiritual, dan kebutuhan investasi. Apabila indikator tersebut terpenuhi maka anggota dapat dikatakan sejahtera.<sup>42</sup>

Tindakan manusia yang dilandasi oleh proses berfikir dengan menetapkan beberapa faktor penentu, dalam kajian ini akan difokuskan pada upaya pemenuhan kesejahteraan nasabah perbankan syariah. Merujuk dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 Bab I pasal 2 ayat 1, kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun sprituil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaikbaiknya bagi keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan Pancasila. Dalam perkembangannya, undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 dalam bab I pasal 2 tersebut telah diperbaharui dengan produk hukum UU Nomor 11 Tahun 2009. Dalam pembaharuan tersebut, kondisi sejahtera adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>43</sup>

Sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik sehingga dari pengertian di atas, dapat kita urai mengenai indikator kesejahteraan adalah perasaan aman-selamat, perasaam tentram atau bahagia, terpenuhi kebutuhan secara fisik dan

---

<sup>42</sup> Fitriani Prastiawati & Emile Satia Darma, *Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional* (Yogyakarta: Jurnal tidak diterbitkan 2016), hal. 200

<sup>43</sup> Muhammad Izzul Haq dan Arin Mamlakah Kalamika, *Kesejahteraan Nasabah Perbankan Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta: Studi Preferensi Nilai Islam, Kalkulasi Sarana dan Tujuan*. Program Studi Ilmuan Kesejahteraan Sosial, UIN Sunan Kalijaga dan Bank Islam Istitute. (Yogyakarta: Jurnal tidak diterbitkan. 2016), hal. 185

non-fisik. Oleh karena itu, kondisi sejahtera ditandai dengan beberapa aspek berikut:

1. Terpenuhinya hak dasar.
2. Tersedianya jaminan keamanan terhadap resiko penurunan kesejahteraan.
3. Terjaminnya kesempatan untuk memiliki asset, yang memungkinkan terjadinya peningkatan/akumulasi kesejahteraan secara mandiri dan sustain dalam sistem ekonomi masyarakat.
4. Terintegrasinya kegiatan perekonomian masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi.
5. Terjaminnya kesempatan untuk berpartisipasi aktif guna menegosiasikan program kesejahteraan yang cocok dengan preferensi mereka.<sup>44</sup>

Dalam mengukur kesejahteraan nasabah, ada beberapa tahapan keluarga sejahtera yaitu:

1. Keluarga pra sejahtera yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal seperti: kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan dan kesehatan atau keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu indikator-indikator keluarga sejahtera I.
2. Keluarga sejahtera I yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan social psikologisnya seperti : kebutuhan akan

---

<sup>44</sup> *Ibid...* hal.186.

pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan sekitar dan transportasi.

3. Keluarga sejahtera II yaitu keluarga yang disamping dapat memenuhi kebutuhan dasarnya juga telah dapat memenuhi kebutuhan social psikologinya tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangan seperti: menabung dan memperoleh informasi.
4. Keluarga sejahtera III yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, psikologisnya dan kebutuhan pengembangan tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang maksimal dan teratur bagi masyarakat dalam bentuk material, seperti: sumbangan materi untuk kepentingan sosial kemasyarakatan atau yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olah raga, pendidikan.
5. Keluarga sejahtera III plus yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya baik yang bersifat dasar, sosial psikologis maupun pengembangan serta telah memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.<sup>45</sup>

#### **D. *Baitul Maal Wa Tamwil***

##### **1. Pengertian BMT**

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dan yang non-profit, seperti: zakat, infaq dan

---

<sup>45</sup> Siti Nur Rohmah, *PENGARUH PEMBIAYAAN...*, hal. 46-47

shadaqoh. Sedangkan Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung lembaga pusat bisnis usaha kecil (LPBUK). LPBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni meneteskan usaha kecil. Dalam prakteknya, LPBUK meneteskan BMT dan pada gilirannya BMT meneteskan usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.<sup>46</sup>

Tujuan didirikannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa

---

<sup>46</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul...*, hal: 126.



BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan prinsip Syariah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirin, dan profesionalisme. Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip – prinsip Syariah.

Keimanan menjadi landas atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan akhirat juga keterpaduan antara sisi maal dan tamwil (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pola pengelolaannya harus profesional.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul...*, hal: 128 – 129.

## 2. Kendala Pengembangan BMT

Dalam perkembangan BMT tentunya tidak lepas dari berbagai kendala, walaupun tidak berlaku sepenuhnya kendala ini di suatu BMT.

Kendala tersebut sebagai berikut:

- a. Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Hal ini yang menjadikan nilai pembiayaan dan jangka waktu pembayaran kewajiban dari nasabah cukup cepat. Dan belum tentu pembiayaan yang diberikan BMT cukup memadai untuk modal usaha masyarakat.
- b. Walaupun keberadaan BMT cukup dikenal tetapi masih banyak masyarakat berhubungan dengan reternir. Hal ini disebabkan masyarakat membutuhkan pemenuhan dana yang memadai dan pelayanan yang cepat, walaupun ia membayar bunga yang cukup tinggi. Ternyata ada beberapa daerah yang terdapat BMT masih ada reternir, artinya BMT belum mampu memberikan pelayanan yang memadai dalam jumlah dana dan waktu.
- c. Beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama misalnya nasabah bermasalah. Kadang ada satu nasabah yang tidak hanya bermasalah di satu tempat tetapi ditempat lain juga bermasalah. Oleh karena itu perlu upaya dari masing-masing BMT untuk melakukan koordinasi dalam rangka mempersempit gerak nasabah yang bermasalah.

- d. BMT cenderung menghadapi BMT lain sebagai lawanyang harus dikalahkan, bukan sebagai *partner* dalam upaya untuk mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi yang ia hadapi. Keadaan ini kadang menciptakan iklim persaingan yang tidak islami, bahkan hal ini mempengaruhi pola pengelolaan BMT tersebut lebih pragmatis.
- e. Dalam kegiatan rutin BMT cenderung mengarahkan pengelolaan untuk lebih berorientasi pada persoalan bisnis (*business oriented*) Sehingga timbul kecenderungan kegiatan BMT bernuansa pragmatis lebih dominan daripada kegiatan bernuansa idealis.
- f. Dalam upaya untuk mendapatkan nasabah timbul kecenderungan BMT mempertimbangkan besarnya bunga di bank konvensional terutama untuk produk yang berprinsip jual beli (*Ba'i*). Hal ini akan mengarahkan nasabah untuk berfikir *profit oriented* daripada memahami aspek syariah, lewat cara membandingkan keuntungan bagi hasil BMT dengan bunga di bank dan lembaga keuangan konvensional.
- g. BMT lebih cenderung menjadi *baitul tamwil* daripada *baitul maal*. Dimana lebih banyak menghimpun dana yang digunakan untuk bisnis daripada untuk mengelola *zakat*, *infaq* dan *shadaqah*.
- h. Pengetahuan pengelola BMT sangat mempengaruhi BMT tersebut dalam menangkap masalah-masalah dan menyikapi masalah

ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga menyebabkan dinamisasi dan inovasi BMT tersebut kurang.

### 3. Strategi Pengembangan BMT

Semakin berkembangnya masalah ekonomi masyarakat, maka berbagai kendala tidak mungkin dilepaskan dari keberadaan BMT. Oleh karena itu, perlu strategi yang jitu guna mempertahankan eksistensi BMT tersebut. Strategi tersebut adalah sebagai berikut.<sup>48</sup>

- a. Sumber daya manusia yang kurang memadai kebanyakan berkorelasi dari tingkat pendidikan dan pengetahuan. BMT dituntut meningkatkan sumber daya melalui pendidikan formal ataupun nonformal, oleh karena kerjasama dengan lembaga pendidikan yang mempunyai relevansi dengan hal ini tidak bisa diabaikan, misalnya kerjasama BMT dengan lembaga-lembaga pendidikan atau bisnis Islami.
- b. Strategi pemasaran yang *local oriented* berdampak pada lemahnya upaya BMT untuk mensosialisasikan produk-produk BMT di luar masyarakat di mana BMT itu berada. Guna mengembangkan BMT maka upaya-upaya meningkatkan teknik pemasaran perlu dilakukan, guna memperkenalkan eksistensi BMT di tengah-tengah masyarakat.
- c. Perlunya inovasi. Produk yang ditawarkan kepada masyarakat relatif tetap, dan kadangkala BMT tidak mampu menangkap

---

<sup>48</sup> Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONOSIA, 2015), hal. 118-119

gejala-gejala ekonomi dan bisnis yang ada di masyarakat. Hal ini timbul dari berbagai sebab, *Pertama*, timbulnya kekhawatiran tidak sesuai dengan syariah, *Kedua*, memahami produk BMT hanya seperti yang ada. Kebebasan dalam melakukan inovasi produk yang sesuai dengan syariah diperlukan supaya BMT mampu tetap eksis ditengah-tengah masyarakat.

- d. Untuk meningkatkan kualitas layanan BMT diperlukan pengetahuan strategik dalam bisnis (*business strategy*). Hal ini diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme BMT dalam bidang pelayanan. Isu-isu yang berkembang dalam bidang ini biasanya adalah pelayanan tepat waktu, pelayanan siap sedia, pelayanan siap dana, dan sebagainya.
- e. Pengembangan aspek paradigmatik, diperlukan pengetahuan mengenai aspek bisnis Islami sekaligus meningkatkan muatan-muatan Islam dalam setiap perilaku pengelola dan karyawan BMT dengan masyarakat pada umumnya dan nasabah pada khususnya.
- f. Sesama BMT sebagai partner dalam rangka mengentaskan ekonomi masyarakat, demikian antar BMT dengan BPR syariah ataupun bank syariah merupakan suatu kesatuan yang berkesinambungan yang antara satu dengan lainnya mempunyai tujuan untuk menegakkan syariat Islam di dalam bidang ekonomi.

- g. Perlu adanya evaluasi bersama guna memberikan peluang bagi BMT untuk lebih kompetitif. Evaluasi ini bisa dilakukan dengan cara mendirikan lembaga evaluasi BMT atau lembaga sertifikasi BMT. Lembaga ini bertujuan khusus untuk memberikan laporan peringkat kinerja kwartalan atau tahunan BMT di seluruh Indonesia.<sup>49</sup>

#### 4. Fungsi dan Peran BMT

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT mempunyai fungsi dan peranan sebagai berikut :

- a. Mengidenifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas SDI (Sumber Daya Insani) anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara aghniya sebagai shahibul maal dengan du'afa sebagai Mudharib, terutama untuk dana – dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah.

---

<sup>49</sup> *Ibid...* hal.119.

- e. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pemilik dana (*Shahibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudharib*), untuk pengembangan usaha produktif.<sup>50</sup>

BMT berperan menggerakkan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat. Dalam operasionalnya BMT telah memiliki fungsi ganda fungsi sosial sebagai *Baitul Maal* (rumah harta) dan fungsi usaha sebagai *Baitul Tamwil* (rumah pembiayaan). Fungsi BMT sebagai Baitul Maal diwujudkan dengan semacam jaminan atau proteksi sosial melalui pengelolaan dana Baitul Maal berupa dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah (ZIS). Selain itu, BMT menyediakan jasa pembiayaan untuk setiap nasabahnya.<sup>51</sup>

## E. Penelitian Terdahulu

Menurut Amalia<sup>52</sup> penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu pengumpulan data, pemilihan data, penyajian data selanjutnya menarik kesimpulan serta memberikan solusi dalam menyelesaikannya. Hasil penelitian bahwa BMT telah

---

<sup>50</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat – Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta : Citra Media, 2006), hal. 8-9.

<sup>51</sup> Ikhsan Maulana Malik, Dewi Rahmi dan Ria Haryatiningsih, *Dampak Pembiayaan Bmt terhadap Kesejahteraan Nasabah di Kota Bandung*, (Prosiding Ilmu Ekonomi ISSN : 2460-6553 1) hal. 2.

<sup>52</sup> Dwi Ariski Amalia, *Analisis Produk Pembiayaan Ba"i Bitsaman Ajil ( BBA ) Pada BMT – MUU Sidogiri Pasuruan*. (Universitas Islam Negeri Malang: Skripsi tidak diterbitkan, 2008).

menetapkan prosedur pembiayaan yang harus dipenuhi oleh setiap calon nasabah diawali dengan pengajuan permohonan sampai kepada informasi persetujuan realisasi pembiayaan dan menggunakan prinsip analisis pembiayaan 5C. Pembiayaan BBA memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan BMT-MMU. Secara berturut-turut kontribusi pembiayaan BBA terhadap pendapatan BMT dari tahun 2003 sebesar 71%, kemudian tahun 2004 sebesar 74% yang berarti naik sebesar 3%. Pada tahun 2005 sebesar 65%, di tahun 2006 menurun sebesar 9% menjadi 56%. Prosentase pembiayaan BBA mengalami penurunan, akan tetapi apabila ditinjau lebih jauh, penurunan tersebut tidak disertai dengan penurunan dalam bentuk jumlah pendapatan yang diperoleh. Terbukti bahwa dari tahun ke tahun pendapatan pembiayaan BBA mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 4% sehingga menjadi 60%.

Menurut Fitriyanto<sup>53</sup> penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam proses pengambilan data penulis menggunakan data yang diklarifikasi maupun analisis untuk mempermudah dalam menghadapi pada pemecahan permasalahan, seperti halnya wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa pembiayaan BBA terhadap pemberdayaan usaha mikro yaitu BMT memiliki 3 peran dalam pemberdayaan usaha mikro yaitu sebagai 1. Peran Motivator yaitu mendorong nasabah untuk

---

<sup>53</sup> Agus Fitriyanto, *Peran Pembiayaan Ba"i Bitsaman Ajil ( BBA ) terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro ( Studi Kasus Pada BMT NU Sejahtera Cabang Klipang Semarang )*, (Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang: Skripsi tidak diterbitkan 2012).



mengembangkan potensi dalam memecahkan masalah – masalah yang dihadapi nasabah. 2. Peran Fasilitator yaitu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh nasabah dan 3. Peran Katalisator yaitu mempercepat menghubungkan antara nasabah dengan penyedia barang.

Menurut Amalia<sup>54</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam proses pengambilan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah mengumpulkan semua data yang ada baik data primer dan sekunder kemudian menganalisis dan mengambil kesimpulan dari data. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa peran pembiayaan BBA terhadap pemberdayaan usaha mikro yaitu dalam bentuk: BMT menyediakan barang bagi calon nasabahnya yang umumnya para pedagang kaki lima, pedagang sayur dan lain-lain untuk mengembangkan usahanya dan untuk menyalurkan ketrampilan yang dimiliki terbukti dari tahun ke tahun nasabahnya selalu meningkat, pada tahun 2005 sebanyak 882 orang, sedangkan pada tahun 2006 sebanyak 1.128 orang, begitu juga tahun 2007 sebanyak 1.480 orang.

Menurut Prastiani dan Indra<sup>55</sup> penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif kuantitatif yang artinya penelitian ini hanya sebatas

---

<sup>54</sup> Niela Amalia, *Peran Pembiayaan Ba"i Bitsaman Ajil terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di BMT ( Studi Kasus Pada Koperasi BMT – MMU Sidogiri Cabang Wonorejo)*, (Universitas Islam Negeri Malang: Skripsi tidak diterbitkan, 2008).

<sup>55</sup> Siti Chaerunisa Prastiani dan Jasmi Indra, *Peranan Pembiayaan Syariah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Pada Bmt Berkah Mentari Pamulang*, (Universitas Pamulang: Skripsi tidak diterbitkan, 2014).

mengetahui peranan pembiayaan syariah yang dilakukan BTM Berkah Mentari Pamulang dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah. Dengan system yang diterapkan oleh BTM Berkah Mentari Pamulang, nasabah dapat meminimalisir terjadinya penghamburan dana pembiayaan yang diberikan BTM Berkah Mentari Pamulang, nasabah mendapatkan bimbingan, pengarahan, dan diperlakukan dengan baik layaknya keluarga dan nasabah merasakan kepedulian BTM Berkah Mentari Pamulang. Nasabah dapat mengendalikan dana usaha secara optimal, meminimalisir kekecewaan atas terjadinya pembengkakan pengembalian pembiayaan yang tidak dapat nasabah kendalikan (tingkat bunga), dengan demikian usaha nasabah mengalami penambahan pendapatan dan kebutuhan nasabah sedikit banyaknya terpenuhi, sehingga dapat dikatakan dengan melakukan pembiayaan yang sesuai dengan Syariat islam membuat nasabah tidak merasa khawatir, takut atas bunga pengembalian dan merasa nyaman karena terhindar dari riba.

Menurut Yanti<sup>56</sup> penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan angket. Sedangkan Teknik analisa data yang digunakan adalah Metode Deskriptif. Hasil penelitian diketahui bahwa pendapatan mudharabah terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah telah memberikan pengaruh yang besar atas pengembangan usaha nasabah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan bagi perekonomiannya.

---

<sup>56</sup> Yanti, *Kontribusi Pendapatan Mudharabah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Pada Pt. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru*, (Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau: Skripsi tidak diterbitkan, 2010).

Keuntungan yang diperoleh nasabah berupa pendapatan bagi hasil yang tergantung dari hasil usaha yang mereka jalankan, apakah untung atau rugi, dan bagi orang usahanya tidak meningkat juga mengatakan sejahtera, karena kesejahteraan lahir dan bathin hanya akan dapat dicapai apabila dilakukan melalui gerakan amal sholeh seseorang yaitu kegiatan yang berpahala bagi yang melakukan dan bermanfaat bagi orang lain, kemudian pembagian bagi hasilnya dengan sistem *profit sharing* (bagi laba) dan *revenue sharing* (bagi pendapatan).

Menurut Prastiawati dan Darma<sup>57</sup> penelitian ini dilakukan dengan metode survey dengan populasinya adalah pedagang di pasar-pasar tradisional di Bantul yang mendapatkan pembiayaan dari BMT yang beroperasi di Bantul. Teknik peng-ambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan BMT pada pedagang pasar tradisional yang menjadi anggota BMT di Bantul, tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi pedagang tersebut tentang perkembangan usahanya dan peningkatan kesejahterannya (walaupun arahnya sudah benar positif). Namun demikian, persepsi pedagang tersebut tentang perkembangan usahanya berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi peningkatan kesejahterannya.


---

<sup>57</sup> Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma, *Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional*. Universitas Muhamadiyah Yogyakarta. Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 17 No. 2. 8 Juli 2016.

## F. Paradigma Penelitian

Agar mudah memahaminya alur dari penelitian ini maka penulis menjelaskan dengan bagan berikut :

Gambar 2.2 Paradigma Penelitian



Dari gambar diatas dapat dijelaskan tentang alur pemikiran teoritis tentang Peran Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* (BBA) di BMT Istiqomah Plosokandang. BMT Istiqomah Plosokandang sebagai tempat penelitian kemudian dari beberapa produk pembiayaan yang ada di BMT, peneliti fokus pada pembiayaan BBA untuk mengetahui peran pembiayaan BBA terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah.